



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn tanggal 03 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua yang hendak menikahkan anak kandungnya, bernama **Anak Para Pemohon**, NIK 3522267112050002, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di BOJONEGORO pada tanggal 31 Desember 2005 (umur 18 tahun 3 bulan 2 hari), pekerjaan PETANI/PEKEBUN, pendidikan SMPN 1 GONDANG, alamat di Dusun Kenongorejo, RT/RW 05/02, Desa/Kelurahan Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kota/Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan seorang laki-laki, bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, NIK

Halaman 1 dari 12, Penetapan. No. 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3522260908000003, lahir di BOJONEGORO pada tanggal 09 Agustus 2000 (umur 23 tahun 7 bulan 24 hari), pekerjaan PETANI/ PEKEBUN, pendidikan SLTA/Sederajat, alamat di Dusun Kenongorejo, RT/RW 09/02, Desa/Kelurahan Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kota/Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;

2. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan, karena sejak saling mengenal sekitar 3 tahun, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya cenderung sangat akrab, sering berduaan, sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan hubungan mereka berdua akan lebih menjurus ke arah pelanggaran norma Islam, apalagi anak Pemohon sudah tidak sekolah, sehingga atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya; ;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II PETANI/PEKEBUN sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai PETANI/ PEKEBUN dengan penghasilan setiap bulan sebesar 2000000 (dua juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan pada tanggal 07 Maret 2024 orang tua calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;

Halaman 2 dari 12, Penetapan. No. 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, belum pernah menikah. Keduanya telah aqil baligh dan sudah siap menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama Anak Para Pemohon, untuk menikah dengan laki-laki, bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya, serta calon suami dan dua orang tua calon suaminya telah hadir dalam persidangan. Selanjutnya, sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, untuk menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), mengingat rentan dan

Halaman 3 dari 12, Penetapan. No. 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dampak negatif yang akan ditimbulkan bagi perkawinan anak yang masih di bawah umur, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, tanpa ada perubahan;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama **Anak Para Pemohon**, yang intinya;

- Bahwa sudah sekitar 3 tahun, saya menjalin cinta dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa kami berdua sering bertemu, berduaan dan berboncengan bersama, sehingga saya khawatir kedekatan hubungan saya dengan calon suami akan semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami atas kehendak sendiri, tidak ada pihak yang memaksa kami berdua;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan sudah menerima lamaran orangtua calon suami;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri/gadis; tidak terikat oleh pinangan lelaki lain, begitu pula calon suami saya;
- Bahwa, saya dan calon suami beragama Islam;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon, **Calon Suami Anak Pemohon**, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa sudah sekitar 3 tahun, saya menjalin cinta dengan **Anak Para Pemohon**;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon istri atas kehendak kami berdua, tidak ada pihak yang memaksanya;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya, bahkan orangtua saya sudah melamarnya, dan diterima dengan baik oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 12, Penetapan. No. 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn



- Bahwa hubungan kami sangat akrab, kami sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena itu saya minta disegerakan untuk menikah, walau umur calon istri masih di bawah umur, karena saya khawatir hubungan kami semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikahi calon istri saya, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan darah. Saya masih bujang, tidak terikat oleh pinangan gadis lain. Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar keterangan Ibu calon suami anak Pemohon, bernama **Karminem binti Dimin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Kenongorejo RT 009 RW 002, Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak Pemohon. Bahkan sekarang hubungan saya dengan keluarga calon istri anak saya semakin akrab, setelah lamaran saya diterima dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sudah sekitar 3 tahun, mereka berdua berkenalan dan sangat akrab sehingga saya khawatir hubungan kami semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3522263112820018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 03 Desember 2012, (P.1);



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3522267112860012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 25 Oktober 2020, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 3522261501071733, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 27 Oktober 2020, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 3522/ALI/2010/20492, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 7 Juli 2010, (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0056732858, dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1, Gondang, Bojonegoro, 5 Juni 2020. (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 3522-LT-23122012-0594, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 2 Februari 2013, (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dari Puskesmas Gondang, Bojonegoro, atas nama anak para Pemohon, tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Gondang, Bojonegoro, 2 April 2024. (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, 2 April 2024, (P.8);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. Saksi I, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 18 tahun 3 bulan;

Halaman 6 dari 12, Penetapan. No. 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 3 tahun dan sudah dilamar 07 Maret 2024;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

2. Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 18 tahun 3 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 3 tahun dan sudah dilamar 07 Maret 2024;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 12, Penetapan. No. 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat dilangsungkan karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Halaman 8 dari 12, Penetapan. No. 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 18 tahun 3 bulan
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

Halaman 9 dari 12, Penetapan. No. 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn



- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon I dan Pemohon II harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Halaman 10 dari 12, Penetapan. No. 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enamratus duapuluhribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd,

Halaman 11 dari 12, Penetapan. No. 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	<i>Disalin sesuai aslinya</i>
Proses	Rp	100.000,00	<i>Panitera</i>
Panggilan	Rp	350.000,00	<i>Pengadilan Agama Bojonegoro,</i>
PNBP	Rp	20.000,00	
Penyumpahan	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
<i>Jumlah</i>	Rp	620.000,00	

Halaman 12 dari 12, Penetapan. No. 170/Pdt.P/2024/PA.Bjn